KEPUTUSAN REKTOR/ KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : /// C TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMEBELAJARAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menimbang :a Bahwa untuk mengwujudkan visi dan misi UIN Alauddin Makassar menuju Universitas riset yang mendapatkan rekognisi nasional dan internasional, perlu adanya usaha yang terencana dan maksimal dalam pengadaan, pemeilikan, pemanfaatan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pemebelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Alauddin Makassar ;

b. Bahwa untuk menjamin ketertiban dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada UIN Alauddin Makassar perlu pedoman;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;

Scanned by CamScanner

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/PMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UIN ALAUDDIN MAKASSAR

KESATU Pedoman Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, serta Pengabdian Kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA .Pedoman ini merupakan acuan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat pada UIN Alauddin Makassar;

KETIGA .Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Samata Gowa
Pada Tanggal : 9 Januari 2017
Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Rektor
UIN Alauddin Makassar
Nomor : 11. C Tahun 2017
Tanggal: 07 Januari 2017

# PEDOMAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN, PENELITIAN, SERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UIN ALAUDDIN MAKASSAR

## Pasal 1
## Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana dan prasarana adalah sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat UIN Alauddin Makassar;
2. Pedoman adalah pedoman pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat UIN Alauddin Makassar;
3. Universitas adalah UIN Alauddin Makassar;
4. Rektor adalah Rektor UIN Alauddin Makassar;
5. Dekan adalah Dekan Fakultas pada UIN Alauddin Makassar;
6. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar;
7. Dosen adalah Dosen UIN Alauddin Makassar;
8. Barang Milik Negara (BMN) adalah BMN UIN Alauddin Makassar;
9. Forum Pertimbangan Perencanaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana, disingkat FP3SP adalah forum yang keanggotaannya terdiri atas Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian, dan para Wakil Dekan/Wakil Direktur Bidang Administrasi Umum Fakultas/Sekolah Pascasarjana, yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Alauddin Makassar

## Pasal 2
## Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam perencanaan, pengadaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara transparan, efisien, terpercaya, tanggung jawab, dan aman melebihi standar nasional sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

## Pasal 3
## Sasaran

Pedoman ini mempunyai sasaran terciptanya:

1. Keterpaduan dalam pengelolaan sarana dan prasarana.
2. Standar minimal sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Pemanfaatan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien;
4. Suasana yang kondusif bagi keberlangsungan proses belajar mengajar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Scanned by CamScanner

Pasal 4
Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi perencanaan, pengadaan, pemilikan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana.

Pasal 5
Perencanaan

(1) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana didasarkan atas rencana strategis, rencana kerja, dan rencana operasional yang dibahas dan disepakati dalam FP3SP;
(2) Universitas menjamin pengadaan barang sesuai dengan perencanaan (RKAT) dan peraturan perundangan.

Pasal 6
Pengadaan

(1) Pengadaan sarana dan prasarana dilakukan Oleh unit berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan.
(2) Pengadaan sarana dan prasarana sebagai dimaksud ayat (1) dilakukan secara transparan, efisien, terpercaya, tanggung jawab, dan aman.

Pasal 7
Pemilikan

(l) Universitas berkewajiban memiliki dokumen sah barang milik negara atas sarana dan prasarana;
(2) Seluruh barang milik Universitas wajib dicatat dalam SIMAK BMN.

Pasal 8
Pemanfaatan

(1) Rektor menetapkan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Universitas/Fakultas/Program Pascasarjana/Unit Kerja dalam menjalankan pelayanan umum.
(2) Penetapan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat usul dari unit-unit terkait dan pertimbangan dari FP3SP.

Pasal 9
Pemeliharaan

(1) Rektor berkewajiban melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana Universitas secara transparan, efisien, terpercaya, tanggung jawab, dan aman;
(2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara teratur dan terus menerus.

Pasal 10
Monitoring dan Evaluasi

(1) Rektor dibantu FP3SP melaksanakan monitoring pengelolaan sarana dan prasarana Universitas secara berkala.

Scanned by CamScanner

(2) Rektor bersama FP3SP menyelenggarakan rapat monitoring dan evaluasi sekurangkurangnya dua kali dalam setahun;

(3) Rektor mencantumkan pelaksanaan kewajibannya di bidang pengelolaan sarana dan prasarana dalam laporan kepada Rapat Pleno Tahunan Senat Universitas.

Pasal 11
Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Samata Gowa
Pada Tanggal : 2 Januari 2017
Rektor/Kuasa Pengguna Anggaran
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Musafir, M.Si.
NIP. 19560717 198603 1 003

Scanned by CamScanner